

# AUDIT MEDIK

JAKA PRASETYA, S.Kep, M.Kes

# P

## Permenkes no.755/MENKES/PER/IV/2011 tentang penyelenggaraan komite medik rumah sakit

- definisi audit medis sebagai upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.

- Tujuan audit medis terkait dengan upaya peningkatan mutu dan standarisasi, adalah tercapainya pelayanan prima di rumah sakit.

- Kegiatan audit medis dilakukan untuk mengevaluasi mutu pelayanan medis,
- untuk mengetahui penerapan standar pelayanan medis,
- untuk melakukan perbaikan-perbaikan upelayanan medis sesuai dengan kebutuhan pasien dan standar pelayanan medis.

- Suatu proses peningkatan mutu yang mencoba memperbaiki pelayanan pasien dan hasilnya melalui aktifitas tinjauan pelayanan sistimatis dibandingkan dengan kriteria yang jelas dan penerapan perubahan. (*Principles for Best Practice in Clinical Audit, NICE 2002*)

# Pelaksanaan audit medis

- Dalam peraturan perundang-undangan tentang perumahsakit, pelaksanaan audit medis dilaksanakan sebagai implementasi fungsi manajemen klinis dalam rangka penerapan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit.
- Audit medis tidak digunakan untuk mencari ada atau tidaknya kesalahan seorang staf medis dalam satu kasus.

Secara umum, pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi 4 (empat) peran penting, yaitu :

- sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing staf medis pemberi pelayanan di rumah sakit;
- sebagai dasar untuk pemberian kewenangan klinis (*clinical privilege*) sesuai kompetensi yang dimiliki;
- sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan kewenangan klinis (*clinical privilege*); dan
- sebagai dasar bagi komite medik dalam merekomendasikan perubahan/ modifikasi rincian kewenangan klinis seorang staf medis.

- Audit medis dapat pula diselenggarakan dengan melakukan evaluasi berkesinambungan (*on-going professional practice evaluation*), baik secara perorangan maupun kelompok.

- Secara umum tujuan dari audit medik adalah tercapainya pelayanan medis prima di rumah sakit.
- Sedangkan secara khusus bertujuan untuk melakukan evaluasi mutu layanan medis, mengetahui penerapan standar pelayanan medis dan melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan medis sesuai kebutuhan pasien dan standar pelayanan medis.

## PENGGUNAAN REKAM MEDIS UNTUK PENINGKATAN MUTU

- Dalam audit medis, umumnya sumber data yang digunakan adalah rekam medis pasien, baik yang rawat jalan maupun yang rawat inap.
- Rekam medis adalah sumber data yang paling baik di rumah sakit, meskipun banyak memiliki kelemahan.
- Beberapa kelemahan rekam medis adalah sering tidak adanya beberapa data yang bersifat sosial-ekonomi pasien, seringnya pengisian rekam medis yang tak lengkap, tidak tercantumnya persepsi pasien, tidak berisi penatalaksanaan “pelengkap” seperti penjelasan dokter dan perawat, seringkali tidak memuat kunjungan kontrol pasca perawatan inap, dll.



*Terima Kasih*